



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
DENGAN
YAYASAN KONSERVASI PESISIR INDONESIA

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BERKELANJUTAN
DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Nomor : 49/PKS-TKKSD/XII/2024

Nomor : 009.00/YKP/PKS-MoU/XII/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YURNALIS** : Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 6, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Riau Nomor : 23/SKK-TKKSD/XI/2024 Tanggal 7 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ELING TUHONO** : Selaku Direktur Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, berkedudukan di Jalan Suka Dharma No. 03 Kecamatan Medan Johor Kota Medan, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia Nomor 01 tanggal 01 April 2021 tentang Pengangkatan Direktur Sebagai Pimpinan Pelaksana Operasional Harian Dalam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah dinas yang memiliki peranan pelaksana teknis di bidang kelautan dan perikanan Riau, yang salah satu tugas dan

funksinya adalah sebagai pengelola sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Kelautan berkelanjutan di Provinsi Riau;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi nirlaba berbadan hukum yang bergerak di bidang rehabilitasi dan konservasi mangrove, pengembangan mata pencaharian alternatif, perbaikan tata Kelola mangrove berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, fasilitasi penguatan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) dan kesehatan masyarakat. Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia didirikan berdasarkan SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-0008252.AH.01.04 Tahun 2021 Tentang Pendirian Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia; dengan Akta Notaris Jonas Marloep Simarmata, S.H. tentang Pendirian Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia Nomor 12 Tanggal 15 Maret 2021;
- c. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Riau mengelola sumberdaya yang lebih efektif di Kawasan Pesisir dan Laut Provinsi Riau, perlu dilakukan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengelolaan dalam bentuk kerja sama;
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia Nomor 49/KSB/XII/2022 dan Nomor 002.00/PKS-MoA/YAKOPI/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6808);
9. Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 371);
12. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
13. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
15. Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berkelanjutan dalm Upaya Mitigasi Perubahan Iklim, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya **PARA PIHAK** untuk mengelola sumberdaya perikanan, Pesisir dan Laut berkelanjutan serta mengelola Ekosistem Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Riau.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman teknis bagi **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan Kerja Sama pengelolaan sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Laut berkelanjutan serta Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Riau.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengelolaan sumber daya Perikanan, Pesisir dan Laut berkelanjutan serta Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Riau.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah keseluruhan proses Penyelenggaraan Kerja Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Laut berkelanjutan dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim, yang meliputi :
- a. Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir berbasis pemanfaatan jasa serapan karbon secara berkelanjutan;
 - b. Pengelolaan kawasan konservasi;
 - c. Sosialisasi dan publikasi data pengelolaan Perikanan, Pesisir dan Laut;
 - d. Pengembangan Produk Turunan Mangrove dan Non Mangrove serta Perikanan;
 - e. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan;
 - c. Mengusulkan lokasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Mendapat informasi dan data terhadap pelaksanaan kerjasama secara berkala;

- e. Memiliki, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mempublikasikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
- f. Mendapatkan laporan tahunan dan berkala terhadap progres realisasi pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyampaikan data dan informasi sesuai dengan permintaan;
- c. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai permintaan dan ketersediaan;
- d. Memberi dukungan administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai permintaan dan ketersediaan;
- c. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan;
- d. Memiliki, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mempublikasikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Mendapatkan dukungan administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan bimbingan teknis; dan
- g. pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan;
- c. Memberikan usulan lokasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Memberikan data dan informasi terkait kegiatan;
- e. Menyampaikan laporan tahunan dan berkala terhadap progres realisasi pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Melibatkan tenaga kerja lokal atau bersama-sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan, kecuali terhadap hal-hal yang memerlukan spesifikasi/keahlian khusus; dan

- g. Memberikan pelatihan/bimbingan teknis/administrasi kepada tenaga kerja yang dilibatkan sesuai kebutuhan.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARAPIHAK**.
- (4) Ketentuan Kerahasiaan dinyatakan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari donatur yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan dan atau tidak melanjutkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh **PIHAK KESATU** kepada Gubernur Riau melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Riau.
- (4) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun kelima (terakhir) **PARA PIHAK** sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Alamat : Jalan Patimura no. 06, Pekanbaru, Riau
Email : dkp@riau.go.id
Telepon : (0761) 23191

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Kantor Pusat Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia
Alamat : Jalan Suka Dharma, No 03 Kel. Suka Maju, Kec. Medan
Johor, Kota Medan, Sumatera Utara.
Email : admin@yakopi.org
Telepon : (061) 42083903

- (2) Apabila **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini, adalah di mana terjadi suatu peristiwa di luar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru hara, banjir, perang dan kebakaran atau hal yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori *force majeure*, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau ditambah dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandement* yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum* dan/atau *amandement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dilakukan musyawarah.

- d. **PARA PIHAK** dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terjadi pergantian pimpinan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

